



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK**

Dengan ini Direksi PT Akasha Wira International Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di PT Akasha Wira International Tbk, Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lantai 15, JL. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan.

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto	Presiden Direktur : Wihardjo Hadiseputro Direktur : Thomas Maria Wisnu Adjie

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 539.982.213 saham atau sebesar 91,538% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin Bapak Hanjaya Limanto selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 Agustus 2020 oleh karenanya telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”).
- Dalam pembahasan agenda RUPS para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan 31 Desember 2019, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
--------------------------	---

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 pemegang saham mewakili 84.000 saham.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.982.213 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; 2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. 		

Mata Acara Rapat Kedua	Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2019.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.982.213 lembar saham atau sebesar 100 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 sejumlah Rp. 83.885.000.000,- (delapan tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas Perseroan.		

Mata Acara Rapat Ketiga	Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh), termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.982.213 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan Rapat	Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pendelegasian wewenang tersebut termasuk juga untuk melakukan penunjukan auditor pengganti oleh Komisaris dalam hal auditor yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.		

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Rapat Pertama	Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah bidang usaha di bidang produksi dan penjualan sanitizer dan disinfektan serta usaha yang lainnya yang berkaitan dengannya.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Pemenuhan IX.E.2	Dalam pembahasan agenda rapat ini Manajemen Perseroan telah mendiskusikan tentang surat edaran kepada Pemegang saham dan Studi Kelayakan Usaha yang dibuat oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan sehubungan dengan Penambahan Bidang Usaha Perseroan. Hasil dari Studi Kelayakan yang disiapkan oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan menyatakan bahwa bidang usaha tersebut Layak Untuk Dilaksanakan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara.		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

<p>Hasil Pemungutan Suara</p>	<p>539.982.213 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Keputusan Rapat</p>	<p>1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah bidang usaha di bidang produksi dan penjualan sanitazer dan disinfektan serta usaha yang lainnya yang berkaitan dengannya.</p> <p>Pasal 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan besar. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Industri Air Minum Dan Air Mineral; - Industri Minuman Ringan; - Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi; - Industri Minuman Lainnya; - Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya; - Industri Kembang Gula Lainnya; - Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya; - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas; - Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi; - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng; - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng; - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng; - Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran; - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran; - Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim; - Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental; - Industri Produk Roti Dan Kue; - Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula; - Industri Makanan Dan Masakan Olahan; - Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan; - Industri Produk Masak Lainnya; - Industri Makanan Bayi; - Industri Produk Makanan Lainnya; - Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga. b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, antara lain: 		

- Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya;
- Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula;
- Perdagangan Besar Produk Roti;
- Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu;
- Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu;
- Perdagangan Besar Kosmetik;
- Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya;
- Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar.

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini. tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.

Mata Acara Rapat Kedua	Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	539.982.213 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-	-
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya. 2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain 		

	yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.
--	---

Jakarta 31 Agustus 2020
PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL, TBK.
DIREKSI